

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA  
TURUT SERTA MEMBIARKAN MELAKUKAN KEKERASAN  
TERHADAP ANAK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Andika Dwi Amrianto**

**NIM. 20180610292**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Pidana**

**2022**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andika Dwi Amrianto

NIM : 20180610292

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS  
TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMBIARKAN  
MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Februari 2022



Andika Dwi Amrianto  
NIM. 20180610292

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbal'amin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai

1. Kedua orang tua saya, Ayah saya Amri dan Ibu saya Alm Mulyani yang telah sabar membesarkan, menasehati, mendidik saya hingga menjadi seperti saat ini. Terimakasih atas segala usaha dan doa yang diberikan sehingga dapat menghantarkan saya ke gerbang Pendidikan dan merasakan bangku perkuliahan S-1 di Fakultas Hukum UMY hingga menyelesaikannya dengan baik
2. Saudara kandung saya Hendra, kakak ipar saya Isfa, saudara sepupu saya Hermanto dan keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan kepada saya untuk melewati masa perkuliahan selama di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terimakasih telah selalu memberi semangat dan motivasi agar saya selalu berusaha dalam mencari ilmu dan menggapai cita-cita.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMBIARKAN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, Bapak M. Endriyo Susila, S.H., MCL., PhD dan Ibu Dr. Yeni Widowaty, SH., M.Hum. selaku Dosen Penguji
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang senantiasa melayani mahasiswa-mahasiswi dengan penuh kesabaran.


7. Bapak Nur Maya, S.H.,M.H Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Ibu Tri Riswanti, S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktu untuk memberikan data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ayah penulis; Amri dan Ibu penulis; Alm Mulyani yang telah membesarkan, mendidik, memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan menempuh pendidikan serta tak hentinya memberikan dopa dan dukungan kepada penulis.
9. Keluarga penulis; Hendra,Isfa; abang kandung penulis, Hermanto; abang sepupu yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
10. Rekan-rekan penulis; Adinda Salshabilla Zhauzha Huda, Rafli Alfain, Binnas Tri Putra Gumohung, Rizky Ramadhan, Anasya Lasmi, Dita Gusnawati, Nurul Hidayah yang telah memberi dukungan dan menemani selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
11. Sahabat penulis di bangku sekolah; Indra wanto, Nekken, Wesley, Oktavianto, Ricky yang tetap memberikan semangat hingga saat ini
12. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Hukum Unviersitas Muhammadiyah Yogyakarta (IMM FH UMY); Manulang, Abiyoga, Reynold, Edi, bang Ryan, Dino, Ilka, dan keluarga besar ikatan lainnya atas pengalaman dan kesempatan luar biasa yang telah membentuk penulis agar menjadi lebih baik Hingga saat ini.
13. Komunitas Peradilan Semu (PETITA), Delegasi IMCC IV, Delegasi IMCC V, dan Delegasi NMCC PERADI 2020; Bang Ramdan, Bang Ginta, Bang Rastra, Mba Dera, Ainun, Fadli, Sahal, Adi, Ganesa, Dana, Nadya, Adhim Rifqi Satar, Rifqi Asrofi, atas pengalaman dan kesempatan yang luar biasa.
14. Panitia Masa Ta'aruf (MATAF) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2021 yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman yang begitu luar biasa sehingga berhasil melaksanakan kegiatan di akhir semester dengan luar biasa.
15. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BEM KM UMY) periode 2020/2021; Yunanto, Iskandar Arnel, Ilmi Mumin, Santia,

Ferry, Rizqi, Haris, Rais, Dwiky, Fahmi, Ghiffary, Adam, Fredy, Azzam, Yus, Prames, Cikun, Ardy, Drupadi, Athaya, Annisa yang telah sama sama kebersamai selama di BEM KM UMY

16. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UMY; Pak Mukhtar, Pak Sigit, Bang Firman, Alm Bang Udin, Bang Anwar, Bang Firman, Bang Adib, Mba Renita atas pengalaman dan kesempatan emas bisa bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar PKBH FH UMY sehingga banyak pengalaman dan ilmu yang telah didapatkan dari PKBH FH UMY.
17. UKM Basket UMY dan Komunitas Basket FH yang telah senantiasa menjadi tempat menyalurkan hobi saya selama perkuliahan di UMY

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Februari 2022



Andika Dwi Amrianto  
NIM. 20180610292

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	16
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	16
B. Teori Penentuan Pertanggungjawaban Pidana.....	19
C. Asas-asas Pertanggungjawaban Pidana.....	20
D. Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	21
E. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penyertaan.....	30
BAB III TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMBIARKAN MELAKUKAN KEKERASAN.....	33
A. Definisi Penyertaan dan Pengaturannya.....	33
B. Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	36
C. Tindak Pidana Kekerasan.....	45
D. Pembiaran Melakukan Kekerasan.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	50

A. Faktor Pelaku Turut Serta Membiarkan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian.....	50
B. Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Membiarkan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian.....	67
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>82</b>
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>89</b>